



**KABUPATEN DEMAK
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN
2023**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2023**

Tentang

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 05);
13. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 09);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 15 bulan Januari tahun 2022;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO NOMOR 02
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosalam
3. Desa adalah Desa Tlogodowo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) Program SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Minimal 40% untuk Program perlindungan social berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai);
 - b. Minimal 20% untuk Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani;
 - c. Minimal 8% untuk Penanganan pandemi Corona virus Desease 2019 (COVID-19); dan
 - d. Program Prioritas Desa Lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin penerima BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluarga miskin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang bersumber baik dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (4) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima BLT-Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (5) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2023;
- (7) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 105 (Seratus Lima) KPM, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tlogodowo.

Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 19 Januari 2023



Diundangkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO



H. ABDULLAH ASIEF
Berita Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 01

Lampiran :
Peraturan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor 02 Tahun 2023 Tanggal 19 Januari 2023
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2022**


NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN*	KRITERIA BLT-DD**	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3321036309960002	ANIS KURLIYAH	P	04/09/1983	Desa Tlogodowo	1	1	7	2	
2	3321064701870004	DURROTUL MUNTAFIAH	P	07/01/1987	Desa Tlogodowo	1	1	8	4	
3	3321064805970007	EFA NOFIYANTI	P	08/05/1997	Desa Tlogodowo	1	1	7	4	
4	3321034202960007	FADLUN	P	02/02/1996	Desa Tlogodowo	1	1	7	2	
5	3321064510980005	HIMAS SIRIKIT ATIMIMI	P	05/10/1998	Desa Tlogodowo	1	1	7	2	
6	3321065909920003	KHURROTUL AINIYAH	P	19/09/1992	Desa Tlogodowo	1	1	10	2	
7	3321064509900003	KUSRINI	P	05/09/1990	Desa Tlogodowo	1	1	10	4	
8	3321067011790001	MUSDALIFAH	P	30/11/1979	Desa Tlogodowo	1	1	99	4	
9	3321067112780006	KARYUMI	P	31/12/1978	Desa Tlogodowo	1	1	3	2	
10	3321065107930002	NUR FAIZAH	P	11/07/1993	Desa Tlogodowo	1	1	10	4	
11	3321065804650001	SEMI SUMINAH	P	18/04/1965	Desa Tlogodowo	1	1	3	2	
12	3321066709880001	SHOLIKHATUN	P	27/09/1988	Desa Tlogodowo	1	1	10	4	
13	3321064904890002	SITI MUFIDAH	P	09/04/1989	Desa Tlogodowo	1	1	7	2	
14	3321064809970001	SITI MUKHOLIFAH	P	08/09/1997	Desa Tlogodowo	1	1	7	2	
15	3321065507650003	TARWIYAH	P	15/07/1965	Desa Tlogodowo	1	1	2	6	
16	3321067112550008	AISAH	P	31/12/1955	Desa Tlogodowo	2	1	3	6	
17	3321064107570016	ARKIYAH	P	01/07/1957	Desa Tlogodowo	2	1	1	6	
18	3321064112980001	CHOMSIYAH	P	01/12/1998	Desa Tlogodowo	2	1	7	2	
19	3321064303990003	QISMATUL MALIYAH	P	03/03/1999	Desa Tlogodowo	2	1	11	2	
20	3321066312930001	ROIKHATUL JANNAH	P	23/12/1993	Desa Tlogodowo	2	1	11	2	
21	3321060107820013	SAEKUL HADI	L	01/07/1982	Desa Tlogodowo	2	1	14	2	
22	3321066004970001	SITI CHALIMAH	P	20/04/1997	Desa Tlogodowo	2	1	7	2	
23	3321064403830002	SITI FARIDHOH	P	04/03/1983	Desa Tlogodowo	2	1	7	2	
24	3321067112860003	SITI MUFADILAH	P	31/12/1986	Desa Tlogodowo	2	1	7	2	
25	3321066101690004	SITI SULAELA	P	21/01/1969	Desa Tlogodowo	2	1	2	4	
26	3321064307660003	SUTIMAH	P	03/07/1966	Desa Tlogodowo	2	1	12	2	

27	3321064409780001	ZULAIKAH	P	04/09/1980	Desa Tlogodowo	2	1	12	2	
28	3321086301980001	DIANA NOVIANA	P	23/01/1998	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
29	3321034910970002	EKA ALFIATUS SAADAH	P	09/10/1997	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
30	3321064509940004	IIN SAFITRI	P	05/09/1994	Desa Tlogodowo	3	1	12	2	
31	3321064606920003	KHOIRUL LATIFAH	P	06/06/1992	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
32	3321066502700002	MUNTAMAH	P	25/02/1970	Desa Tlogodowo	3	1	3	2	
33	3321065111570001	MUSTAKIYAH	P	11/11/1957	Desa Tlogodowo	3	1	3	3	
34	3321064107690014	SITI JUMROH	P	01/07/1969	Desa Tlogodowo	3	1	3	2	
35	3321065802880004	SITI SUWITI	P	18/02/1988	Desa Tlogodowo	3	1	3	2	
36	3321096112900001	SITI ZULIATI	P	21/12/1990	Desa Tlogodowo	3	1	3	4	
37	3321064711850001	SITI ROFI'ATUL MARFU'AH	P	07/11/1985	Desa Tlogodowo	3	1	3	4	
38	3322085107960006	NGAQIQTUL MAULA AL FARIKAH	P	23/02/1955	Desa Tlogodowo	3	1	2	3	
39	3302246401500002	WAGIYEM	P	24/01/1950	Desa Tlogodowo	3	1	3	6	
40	3321126203970003	ULYA ROHMATIKA	P	22/04/1997	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
41	3321074204970003	UMI KHOLIFAH	P	02/04/1997	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
42	3321062801860004	SITI MUDHOROFAH	P	28/01/1986	Desa Tlogodowo	3	1	7	2	
43	3321064211870003	ANIFATUN NISWAH	P	02/11/1987	Desa Tlogodowo	4	1	7	2	
44	3321066008930001	KHOLISATUN NIKMAH	P	20/08/1993	Desa Tlogodowo	4	1	3	1	
45	3321124608920004	LUK LUIL MAKUNUN	P	06/08/1992	Desa Tlogodowo	4	1	10	4	
46	3321065107730001	MARYATI	P	11/07/1973	Desa Tlogodowo	4	1	12	2	
47	3321066404900005	MUALIFAH	P	24/04/1990	Desa Tlogodowo	4	1	7	2	
48	3321066107750003	MUSLIKAH	P	21/07/1975	Desa Tlogodowo	4	1	11	4	
49	3321064707900003	NUR AFIFAH	P	07/07/1990	Desa Tlogodowo	4	1	10	4	
50	3321064802950001	ROICHATUS SA'DIYAH	P	08/02/1995	Desa Tlogodowo	4	1	7	2	
51	3321064701980001	SITI ROZIATI	P	07/01/1998	Desa Tlogodowo	4	1	10	1	
52	3321067112360003	SUWARTI	P	31/12/1936	Desa Tlogodowo	4	1	2	6	
53	3321035410980001	UMDATUN NAFI'AH	P	14/10/1998	Desa Tlogodowo	4	1	7	4	
54	3321064107420035	AMANAH	P	01/07/1942	Desa Tlogodowo	5	1	1	6	
55	3321124110980006	ANDINI WAHYUNINGSIH	P	01/10/1998	Desa Tlogodowo	5	1	7	1	
56	3321064604980001	DIYAH AYU WULANDARI	P	06/04/1998	Desa Tlogodowo	5	1	3	1	
57	3321067011930001	MUKRIMATUN NAFIAH	P	30/11/1993	Desa Tlogodowo	5	1	7	2	
58	3321064808880002	SITI MAFTUKAH	P	08/08/1988	Desa Tlogodowo	5	1	3	2	
59	3321064101670007	MUAYANAH	P	01/01/1967	Desa Tlogodowo	1	2	2	2	
60	3321064810670002	MUZAROAH	P	08/10/1967	Desa Tlogodowo	1	2	2	2	
61	3321064809940003	NANIK NIKMATUN NAZILAH	P	08/09/1994	Desa Tlogodowo	1	2	7	4	

62	1205055312780001	NURHAYATI	P	13/12/1978	Desa Tlogodowo	1	2	7	2	
63	3321067012910005	UMI MUDZAKIROH	P	30/12/1991	Desa Tlogodowo	1	2	3	1	
64	3316095405820003	AMALIA SHOLIKHAH	P	14/05/1982	Desa Tlogodowo	2	2	10	4	
65	3321064107500025	KASANAH	P	01/07/1950	Desa Tlogodowo	2	2	1	3	
66	3321065101720001	MUFIDAH	P	11/01/1972	Desa Tlogodowo	2	2	12	2	
67	3321065210840002	MUFIDAH	P	25/10/1984	Desa Tlogodowo	2	2	8	4	
68	3321060104860001	MUHAMMAD ANSORI	L	01/04/1986	Desa Tlogodowo	2	2	14	2	
69	3321065811750002	MURSIDAH	P	18/11/1975	Desa Tlogodowo	2	2	12	2	
70	3321066702930001	SITI ROHMAH	P	27/02/1993	Desa Tlogodowo	2	2	10	4	
71	3321060908670004	SU'UDI	L	09/08/1967	Desa Tlogodowo	2	2	1	5	
72	3321061202880003	USWATUN HASANATUN MUNIROH	P	12/02/1988	Desa Tlogodowo	2	2	11	2	
73	3321063112410005	ASDARI	P	31/12/1941	Desa Tlogodowo	3	2	99	6	
74	3404150808060001	MUHAMMAD FARIH MUZAKKA	L	08/08/2006	Desa Tlogodowo	3	2	14	1	
75	3321061208550001	NUR AHMAD	L	12/08/1955	Desa Tlogodowo	3	2	10	1	
76	3321115004930002	UMMY LATIFAH	P	10/04/1993	Desa Tlogodowo	3	2	7	2	
77	3320044209910001	RIFATUN NAFISAH	P	02/09/1991	Desa Tlogodowo	3	2	7	2	
78	3321060107420022	SUNARDI	L	01/07/1942	Desa Tlogodowo	4	2	1	5	
79	3321065607910004	SITI MUAKHIROH	P	16/07/1991	Desa Tlogodowo	4	2	10	2	
80	3321054310010001	LAELA NUR OCTAVIA	P	13/10/2001	Desa Tlogodowo	4	2	10	2	
81	3321075305940003	MEILINA WULANDARI	P	13/05/1994	Desa Tlogodowo	4	2	7	2	
82	3321074210950001	NUR QODRIYATI	P	02/10/1995	Desa Tlogodowo	4	2	2	2	
83	3321066905770003	SITI MASAMAH	P	29/05/1977	Desa Tlogodowo	4	2	10	4	
84	3321067004780003	SRI ANDAYANI	P	30/04/1978	Desa Tlogodowo	4	2	7	2	
85	3321064209850002	SUSILOWATI	P	02/09/1985	Desa Tlogodowo	4	2	12	2	
86	3321065705990003	ANA SISKA ARIYANI	P	17/05/1999	Desa Tlogodowo	5	2	8	1	
87	3321064506840001	KHOLIFATUL FITRIYAH	P	05/06/1984	Desa Tlogodowo	5	2	11	2	
88	3321067009020002	MARIATUL NUR KHASANAH	P	30/09/2002	Desa Tlogodowo	5	2	7	2	
89	3321076607960002	NAILUS SA'ADAH	P	26/07/1996	Desa Tlogodowo	5	2	7	4	
90	3321064901970001	QURROTUL 'AINI	P	09/01/1997	Desa Tlogodowo	5	2	11	1	
91	3321064609850005	SITI MUTMAINNAH	P	06/09/1985	Desa Tlogodowo	5	2	3	2	
92	3321064203990002	SITI ALFIYATUR ROCHMANIYAH	P	02/03/1999	Desa Tlogodowo	5	2	7	4	
93	3321065803750001	SITI SHOLECHAH	P	18/03/1975	Desa Tlogodowo	5	2	10	2	
94	3321065508850003	SITI ZUMROTUN	P	15/08/1985	Desa Tlogodowo	5	2	2	2	
95	3321137112850001	SRI WAHYUNINGSIH	P	31/12/1985	Desa Tlogodowo	5	2	11	4	
96	3321066408970003	UMI HANIK	P	24/08/1997	Desa Tlogodowo	5	2	7	2	

97	3321066301880002	UMI SA'DIYAH	P	23/01/1988	Desa Tlogodowo	5	2	11	2	
98	3321066506820004	KUNMARYANTI	P	25/06/1982	Desa Tlogodowo	5	1	8	4	
99	3321062206920001	AHMADUN	L	22/06/1990	Desa Tlogodowo	1	2	14	1	
100	3321114811930003	ROIS NUR ISTIQOMAH	P	08/11/1993	Desa Tlogodowo	3	2	10	4	
101	3321065405570001	SAMINEM	P	14/05/1957	Desa Tlogodowo	3	2	1	4	
102	3321064102740003	MUTHI'ATUN	P	01/02/1974	Desa Tlogodowo	3	2	10	4	
103	3321061007730001	SUYOTO	L	10/07/1973	Desa Tlogodowo	4	2	14	1	
104	3321064107490006	KASTINAH	P	01/07/1949	Desa Tlogodowo	5	2	1	6	
105	3321066512810001	KURSIYAH, AMK	P	25/12/1981	Desa Tlogodowo	5	2	99	4	

Ditetapkan di : TLOGODOWO
 Pada Tanggal : 19 Januari 2023



Keterangan :

*** Jenis Pekerjaan :**

1. Petani Pemilik Lahan
2. Petani Pengarap / Penyewa
3. Buruh Tani
7. Buruh Pabrik
8. Guru Sekolah Umum
9. Guru Agama
10. Pedagang Barang
11. Pedagang Makanan
12. PRT (Pembantu Rumah Tangga)
13. Pemulung
14. Buruh Bangunan
99. Lainnya

***** Jenis Kelamin**

- L : Laki - laki
 P : Perempuan

**** Kriteria BLT - DD**

1. Keluarga misKin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan extreme.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan.
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.